



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR: 21 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA ALUE AMBANG
KECAMATAN TEUNOM KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Jaya tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Alue Ambang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA ALUE AMBANG KECAMATAN TEUNOM KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dan menetapkan nama-nama Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Alue Ambang Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Tanggal 04 April 2024.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 03 April 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

MARSUNEH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA

Kasubag. Hukum dan SDM,



Al Furdan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR : 21 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA ALUE AMBANG
KECAMATAN TEUNOM KABUPATEN ACEH JAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA ALUE AMBANG
KECAMATAN TEUNOM KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Ikhsanun Fahmi	-	Sekretaris PPS	-

**PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA ALUE AMBANG
KECAMATAN TEUNOM KABUPATEN ACEH JAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Erizal	-	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu	Sekretaris PPS
2	Shella Lara Maina	-	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	Romy Ikhwal	-	-	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 03 April 2023
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd.

MARSUNEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH JAYA
Kasubag. Hukum dan SDM,

